

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL-PALESTINA OLEH UNICEF

I Gede Ferary Aditya Dharma¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai
Yuliartini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { igedeferaryadityadharm09@undiksha.ac.id,
dewamangku.undiksha@gmail.com, raiyluliartini@gmail.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana konvensi mengatur hak-hak anak di wilayah konflik bersenjata dalam hukum internasional dan peranan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan perlindungan terhadap hak-hak anak di daerah konflik bersenjata khususnya konflik bersenjata Israel dan Palestina diatur dalam beberapa konvensi internasional, yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989, (2) Dalam memberikan perlindungan anak, UNICEF mendorong Israel dan Palestina untuk mematuhi konvensi hak-hak anak, UNICEF juga memberikan program pendidikan dan advokasi perdamaian guna untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UNICEF, Perlindungan terhadap Anak

Abstract

This study aims to identify and understand the regulation of children's rights in international law and the role of the United Nations Children's Fund (UNICEF) in providing protection for children in the conflict between Israel and Palestine. This research is a research that uses a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions that are relevant to the problems in this study. The results of the study show that (1) The regulation of the protection of children's rights in areas of armed conflict, especially the Israeli and Palestinian armed conflicts is regulated in several international conventions, namely the Geneva Conventions 1949, Additional Protocols 1977, and the Convention on the Rights of the Child 1989, (2) In providing child protection, UNICEF encourages Israel and Palestine to comply with the convention on the rights of the child, UNICEF also provides education and peace advocacy programs to provide protection for children.

Keywords : Legal Protection, UNICEF, The Protection Of Children

PENDAHULUAN

Hukum humaniter atau dikenal dengan istilah Perang digunakan untuk konflik militer yang melibatkan dua negara atau lebih (Prianggi, 2013:37). Perang merupakan permusuhan antara negara yang terjadi di dalam wilayah suatu negara yang dilakukan dengan menggunakan sarana kekuatan bersenjata. Dalam hukum internasional, suatu negara yang berperang dianggap menuruti aturan hukum internasional manakala dua negara atau lebih menyatakan secara resmi bahwa di antara mereka terjadi kondisi permusuhan (Plano, 2011:171). Di belahan dunia mana pun, peperangan senantiasa menimbulkan akibat yang mengerikan dan menjadi pilihan terakhir yang seharusnya dihindari meski ada pihak-pihak yang tengah bersengketa tak juga mencapai kata sepakat. Seolah kita tak pernah belajar dari sejarah ketika bangsa di dunia ini sudah mengklaim sebagai bangsa yang beradab, ternyata perang tetap berkobar di sejumlah tempat. Dan yang terasa menyedihkan adalah ketika warga sipil, perempuan terutama anak-anak yang harus ikut menanggung dosa dari kesalahan elite politik yang haus akan darah (Abdussalam, 2014:25). Di berbagai negara di dunia yang serba modern dan beradab seperti sekarang ini, perang sering kali dianggap sebagai solusi pragmatis untuk keluar dari kebuntuan dengan alasan demi keamanan dan keselamatan dunia manusia, dan mereka menganggap perang yang sebenarnya sarat dengan kekerasan dan menyengsarakan manusia justru dianggap sebagai jalan pintas yang menjanjikan. Dalam dunia Internasional, Perang saat ini bukan lagi menjadi hal baru. Perang dalam pengertian umum merupakan aksi fisik atau non-fisik antara dua atau lebih kelompok manusia yang tujuannya adalah untuk mendominasi wilayah tertentu yang dipertentangkan (Putriana, 2014:1-2).

Dalam situasi konflik, terutama konflik bersenjata, masyarakat sipil terutama anak-anak dan perempuan,

merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban karena tidak memiliki senjata untuk membela diri dari serangan lawan. Akibatnya, mereka cenderung berada dalam situasi ketakutan, kebingungan dan ketidakpastian untuk mengakses informasi keamanan. Anak-anak adalah zona netral, bukan bagian dari permusuhan dan bukan “peserta” perang dari pihak yang bertikai. Idealnya, keamanan dan perlindungan dari berbagai pihak menjadi prioritas utama bagi anak-anak. Konflik bersenjata yang terjadi di suatu negara akan menjadi perhatian bagi dunia internasional, karena konflik tersebut sudah pasti akan memberikan dampak negatif, baik untuk negara yang bersangkutan maupun bagi negara-negara di luar wilayah negara yang berkonflik. Hal ini yang kemudian menjadi inisiatif dari negara-negara lain untuk turut serta dalam penyelesaian konflik tersebut agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir sedemikian rupa (Satrawijaya, 2017:22).

Fenomena-fenomena yang terjadi mengenai konflik di beberapa negara di dunia, memberi bukti nyata dimana warga sipil dan terutama anak-anak telah menjadi korban yang paling rentan terkena dampak yang diakibatkan dari konflik tersebut. Pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin antara Timur dan Barat, muncul secercah harapan untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas internasional. Namun sayangnya mimpi itu tidak pernah menjadi kenyataan. Pecahnya berbagai perang di Afrika, Balkan, Timur Tengah, dan tempat-tempat lain di dunia dalam beberapa tahun terakhir di abad 20 dan di tahun-tahun pertama abad 21 merupakan bukti dari realitas pahit tersebut. Akan tetapi, ada fakta yang lebih pahit dari itu, perang tersebut secara serius mengancam kehidupan warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. Data lembaga-lembaga internasional juga memverifikasi fakta itu (Abdussalam, 2014:30).

Contoh lain adalah anak-anak di Palestina menanggung derita tak berkesudahan akibat perang yang dikobarkan oleh rezim Zionis Israel. Kota-

kota Palestina, termasuk Rafah dan Khan Younis di Jalur Gaza serta Nablus dan Jenin di Tepi Barat ditetapkan sebagai medan tempur oleh Zionis. Oleh karena itu, militer Israel diberi kewenangan untuk menyerang wilayah permukiman dan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina. Menurut laporan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina, dalam empat tahun Intifadah, 136 anak gugur syahid di Rafah dan Khan Younis. Dengan kata lain, seperempat anak meninggal dunia di tengah konflik dan kekerasan sepanjang periode tersebut (Soeroso, 2016:3).

Organisasi *Defence for Children International* (DCI) dalam laporan terbarunya yang dirilis pada peringatan Hari Anak Palestina, menyatakan 230 anak Palestina ditangkap oleh militer Israel sejak awal tahun 2014 dan secara signifikan jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu. Pusat Studi Tawanan Palestina juga mengumumkan bahwa penjajah Zionis menyebut anak-anak Palestina yang ditawan sebagai perusak dan teroris. Militer Israel menyiksa anak-anak dan juga menekan mereka agar bersedia menjadi mata-mata Zionis (Unic Jakarta, 2015:6).

Jalur Gaza diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 setelah memenangkan perang Arab-Israel. Israel yang didukung Amerika Serikat mengalahkan 3 negara Arab yaitu Mesir, Suriah, dan Yordania dengan hanya dalam waktu 6 hari. Selain jalur Gaza, Israel juga merebut wilayah Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Setelah melalui berbagai perundingan perdamaian, Israel dan organisasi pembebasan Palestina (PLO) pada 1993 sepakat untuk mengakui kedaulatan masing-masing dan dibentuk otoritas Palestina. Kemudian pada tahun 2005, Israel menarik pasukannya serta pemukiman Yahudi dari Jalur Gaza. Setahun kemudian kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza setelah memenangkan pemilu di Palestina (Matamatapolitik.com, 2010:6).

Khawatir dengan pengaruh Hamas yang semakin menguat, Israel melancarkan serangan udara selama

sebulan penuh dengan nama *operation cast lead*. Israel beralasan Hamas kerap meluncurkan roket ke wilayah mereka. Akibat serangan itu, lebih dari 1.300 penduduk Gaza tewas. Kemudian pada awal 2014, pemerintah Palestina yang dikuasai faksi Fatah di Tepi Barat mencapai kesepakatan rekonsiliasi dengan Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Israel akan kekuatan 2 faksi Palestina tersebut. Sejak awal Juli 2014, Israel kembali menggempur Jalur Gaza dengan alasan 3 warga mereka telah diculik Hamas. Israel melakukan serangan udara besar-besaran. Ironisnya, sebagian besar korban serangan ini justru merupakan warga sipil, wanita, dan anak-anak. Kini ribuan pasukan Israel tengah menyiapkan serangan darat dan siap menginvasi kembali Jalur Gaza. Sampai pada akhir 2015 ini korban-korban masih terus berjatuhan karena konflik masih terus memanas (AntaraKalbar.com, 2020:5).

PBB melalui salah satu badannya, yakni UNICEF (*United Nations Children's Fund*) ikut serta dalam menangani anak-anak korban konflik di Palestina, dimana UNICEF menyerukan perlindungan terhadap anak-anak Palestina agar mereka mendapat tempat yang aman dari konflik tersebut. UNICEF merupakan salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang menangani masalah anak-anak, dimana tujuan dari UNICEF ialah memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan serta menolong dan menyantuni anak-anak yang menderita akibat kemiskinan, keterbelakangan, bencana alam, atau korban perang seperti yang terjadi di Palestina (Andhira, 2021:10).

Kehidupan anak-anak Palestina saat ini sangat memprihatinkan, karena banyak di antara mereka yang harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah konflik yang masih bergejolak dan mengancam masa depan mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak Palestina kehilangan hak-hak mereka sebagai anak akibat konflik tersebut. Oleh sebab itu, UNICEF sebagai sebuah organisasi

internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak memberikan perhatian khusus dalam membantu para korban konflik Palestina khususnya bagi anak-anak di Palestina. Bantuan ini tentunya diharapkan dapat memberikan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya itu, UNICEF juga diharapkan dapat mengembalikan hak anak-anak di Palestina yang menjadi korban konflik diantaranya hak untuk mendapat standar hidup yang layak, hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, hak untuk mendapat standar kesehatan paling tinggi, hak untuk mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma dan lain-lain, sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989.

Selama 12 tahun UNICEF telah bekerja untuk membantu anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik di Palestina. Dana Anak PBB (UNICEF), menyampaikan keprihatinannya yang mendalam mengenai situasi yang memburuk di Jalur Gaza dan Israel dan dampaknya pada anak-anak, dan menyerukan dilancarkannya upaya untuk melindungi anak-anak di daerah konflik tersebut. UNICEF menyeru semua pihak agar melakukan apa saja untuk menahan diri sekuat mungkin dan melindungi hak serta kesejahteraan anak-anak (Andhira, 2021:11).

Konflik di Palestina telah menelan banyak korban termasuk di dalamnya adalah anak-anak, baik itu korban tewas maupun korban yang masih hidup dan harus berjuang untuk tetap hidup di tengah konflik yang masih berkejolak, membuat penulis ingin menelaah lebih jauh mengenai sepak terjang UNICEF yang merupakan badan khusus yang menangani masalah anak-anak dalam menjalankan misi kemanusiaan di Palestina. Upaya, hambatan, ataupun prestasi yang diperoleh dalam menjalankan misi kemanusiaan tersebut menjadi lebih menarik dan wajib untuk ditelaah lebih jauh. Selain itu konflik yang terjadi di Palestina dengan segala resolusi dan pemecahannya menjadi daya tarik untuk secara lebih serius

melakukan penelitian tentang masalah ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENTA ANTARA ISRAEL-PALESTINA OLEH UNICEF”**, menjadi medium untuk melakukan penelitian ini secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang digunakan dengan cara mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Ishaq, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan (Ishaq, 2017:66).

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen merupakan pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis dan berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam konvensi ini khusus membahas tentang apa hak serta perlindungan apa saja yang harus di dapatkan oleh anak-anak di dunia ini. Pada pasal 38 konvensi hak-hak anak

sendiri mengatakan bahwa setiap anggota harus hormat dan mematuhi kepada setiap peraturan yang ada dalam konvensi ini. Sedangkan hukum humaniter internasional telah menjelaskan yang berlaku bagi setiap aktor aktor yang terlibat dalam konflik bersenjata harus menghormati konvensi ini. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Dalam konvensi ini juga menjelaskan bahwa “sebagaimana dalam hukum humaniter internasional mereka harus untuk melindungi warga sipil dalam konflik yang menggunakan senjata , dan setiap negara-negara anggotanya dianggap harus mengambil langkah-langkah yang seharusnya perlu untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak yaitu perawatan anak dalam konflik tersebut”. Dalam pasal tersebut telah ditujukan khusus kepada anak-anak yang berada dalam jalur konflik. Sedangkan dalam hukum Humaniter Internasional sendiri perlindungan yang melindungi hak-hak anak adalah sebagai berikut (Hanif, Dkk, 2016:53):

1. Pasal 77 ayat 1 yang mengatakan sebagai berikut : Bahwa setiap anak mendapatkan suatu penghormatan khusus yang harus di lindungi terhadap setiap kegiatan yang tidak senonoh seperti kekerasan kepada anak. Sehingga setiap aktor yang terlibat dalam konflik tersebut harus memberikan perhatian khusus dan bantuan kepada anak-anak di daerah konflik tersebut.
2. Pasal 77 ayat 2 : Setiap aktor yang terlibat dalam konflik tidak boleh sama sekali mengikut sertakan anak-anak di bawah umur 15 tahun dalam konflik tersebut, sehingga setiap aktor di dorong untuk mencegah mengikut sertakan anak-anak tersebut. Serta setiap aktor dilarang mengikut sertakan anak-anak tersebut bahkan untuk latihan sekalipun.
3. Pasal 77 ayat 4 : Apabila anak-anak itu ditangkap atas sengketa, maka tempat anak-anak tersebut harus di bedakan dari tempat orang dewasa. Apabila memang harus di tempatkan dengan orang dewasa

maka, dari orang dewasa tersebut harus ada anggota keluarga yang melindungi dan mengawasi anak tersebut.

4. Pasal 77 ayat 5 : Hukuman mati yang di langsunikan tidak boleh sama sekali di lakukan kepada anak-anak yang belum berumur delapan belas tahun. Apabila sampai terbukti melakukan maka di anggap sebagai kejahatan manusia.

Pada kenyataannya walaupun sudah banyak hukum internasional yang melindungi hak-hak anak-anak khususnya anak—anak di daerah konflik. Hingga saat ini masih banyak peraturan yang tidak di patuhi dalam konflik Israel dan Palestina. Hal ini masih marak di lakukan saat konflik, contohnya adalah Israel dengan sengaja menghancurkan sarana-ranan publik area Palestina seperti rumah sakit dan sekolah. Padahal pada kenyataannya di dalam konvensi Jenewa di jelaskan bahwa tempat sipil seperti rumah sakit tidak boleh di serang sama sekali (Bathimulus, 2012:8).

Pada laporan perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 2015 saja mengatakan bahwa korban anak-anak yang menjadi korban konflik adalah sebanyak 540 anak, dimana 371 anak tersebut di bawah umur 12 tahun. Hal diatas adalah menjadi bahan laporan bahwa anak-anak masih saja menjadi korban yang tidak bersalah dalam suatu konflik. Pada laporan April 2015 sendiri saja dilaporkan bahwa Israel telah menembaki tujuh sekolah, padahal dalam sekolah tersebut terindikasi hanya terdapat orang-orang yang berlindung dari serangan (Permanasari, 2016:22).

Disisi lain Israel menolak mengakui atas tindakan tersebut, Israel juga mengatakan bahwa seharusnya mereka tidak terdapat dalam anggota negara yang melanggar hak asasi manusia atau HAM. Pada tahun 2019 Israel menjadi satu- satunya yang menerapkan hukum penjara kepada anak-anak (UNICEF, 2018:53). Khususnya anak-anak yang berasal dari Palestina. Bahkan anak-anak tersebut di berlakukan kasar dan bahkan tidak di berikan akses untuk menghubungi orang

tua. Israel sendiri menolak untuk melakukan revisi atas apa hukum yang mereka jalankan. Salah satu korban yang sampai saat ini bisa menyampaikan kisahnya adalah Malak Al-Ghalith yang di tahan saat berumur 14 tahun dan di paksa untuk menandatangani dokumen yang bahkan dia sendiri belum mengerti. Dalam laporannya setiap tahunnya ada 500 anak yang di tahan oleh pihak Israel dengan tuduhan yang sebenarnya tidak terbukti. Mereka di anggap menjadi ancaman bagi Israel, dimana kita ketahui padahal anak-anak memiliki hak untuk bermain dan belajar bukannya menjadi tahanan perang (Permanasari, 2021:25).

Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan sumber hukum humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata (Haryomataram, 2014:75).

Sebagai salah satu sumber hukum utama, Protokol Tambahan I memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal 77 ayat (2) meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan (Haryomataram, 2014:75).

Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka para pihak harus berusaha memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Protokol Tambahan I lebih mengutamakan mereka yang berusia di atas 18 tahun, dan apabila mereka melakukan suatu pelanggaran dalam hubungannya dengan permusuhan tersebut, maka hukuman

mati hanya boleh dijatuhkan bagi mereka yang telah mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan (Bathimulus, 2012:25).

Dalam hal suatu pengecualian, anakanak yang belum mencapai usia 15 tahun harus ikut terlibat secara langsung dalam permusuhan, maka apabila anak-anak ini kemudian jatuh ke pihak lawan, mereka harus mendapatkan manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Protokol Tambahan ini, baik mereka menjadi tawanan perang atau tidak. Bagi anak-anak yang ikut serta dalam permusuhan tetapi tidak mendapatkan status khusus, mereka harus, dalam segala keadaan, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Protokol ini, diberikan perlindungan secara umum seperti diatur dalam pasal 75 (Bathimulus, 2012:25).

Protokol Tambahan II tahun 1977 merupakan satu kesatuan Protokol Tambahan I tahun 1977, hanya saja Protokol Tambahan II tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional atau noninternasional. Perlindungan terhadap anakanak yang terlibat langsung dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat noninternasional diatur dalam pasal 4 ayat (3) c, d; dan juga dalam pasal 6 ayat (4). Pasal 4 ayat (3) huruf c sudah memberikan ketentuan secara tegas dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu adanya larangan mutlak yang mencakup partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan. Tetapi jika dilihat dari batasan usia bagi mereka yang diperbolehkan untuk terlibat dalam suatu permusuhan, kiranya Protokol Tambahan II tahun 1977 ini memberikan pengaturan yang lebih longgar jika dibandingkan dengan Protokol Tambahan I pasal 77 ayat (2) yang memberikan pengutamaan mereka yang berusia di bawah 18 tahun (Bathimulus, 2012:25).

Pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan perlindungan secara istimewa bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tapi mereka ikut secara langsung dalam suatu permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang.

Pasal 6 ayat (4) mengatur tentang larangan penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan, dan juga larangan itu berlaku bagi wanita yang sedang hamil atau para ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.

Peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Yang Terjadi Antara Israel Dan Palestina

Dalam upaya melindungi anak-anak korban konflik Israel-Palestina, UNICEF memonitori Israel dan Palestina untuk mematuhi aturan-aturan yang ada pada *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau konvensi mengenai hak-hak anak. Konvensi hak-hak anak ialah sebuah konvensi atau perjanjian yang menjelaskan dan mengatur tentang hak-hak anak secara universal, dimulai dari hak-hak mendasar pada anak hingga pada hak-hak anak yang berada dalam berbagai situasi termasuk situasi konflik. Gagasan untuk mengadakan konvensi ini ialah dimulai dari berakhirnya Perang Dunia II. Berawal dari deklarasi hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 1948, banyak negara melihat harus ada sebuah aturan yang menjelaskan mengenai hak-hak anak karena dalam deklarasi hak asasi manusia, tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak anak sehingga dibutuhkan sebuah konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak (Jean, 2015:77).

Pada tahun 1979, pemerintah Polandia mengajukan usul mengenai perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridiksi. Tahun 1989 rancangan konvensi hak anak diselenggarakan dan pada tahun itu juga naskah tersebut disahkan dengan suara bulat oleh majelis umum PBB (*General Assembly*) pada 20 November 1989 di New York, Amerika Serikat. Konvensi ini diratifikasi oleh setiap bangsa (termasuk

Israel dan Palestina) kecuali Somalia dan Amerika Serikat (UNICEF, *Convention On The Rights of the Child* 2014:55).

CRC membahas mengenai hak-hak anak secara menyeluruh. Ada 54 pasal dalam CRC membahas semua hak-hak anak dalam setiap situasi. Akan tetapi yang membahas tentang hak-hak anak dalam masa konflik ada pada pasal 37 sampai dengan 40. Pembahasan mengenai hak-hak anak dalam masa konflik ini masuk dalam konvensi hak-hak anak pada *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict* tanggal 25 Mei tahun 2000 di New York, Amerika Serikat (UNICEF, *Convention On The Rights of the Child*, 2014:55).

Israel dan Palestina keduanya telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Israel meratifikasi pada tanggal 3 Oktober 1991, kemudian Palestina pada 2 April 2014. Kemudian *Convention on the Rights of the Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* atau konvensi hak anak, khususnya hak anak pada konflik, Israel meratifikasi pada 18 July 2005 dan Palestina meratifikasi pada 7 April 2014 (United Nations, 2016:88). Akan tetapi, pelanggaran anak masih saja terjadi banyak pelanggaran mengenai hak-hak anak yang dilakukan kedua Negara.

Upaya UNICEF dalam memonitori Israel dan Palestina agar mematuhi CRC ialah dengan membuat laporan-laporan yang berisi sejumlah kegiatan UNICEF berdasarkan dampak konflik. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti membuat laporan mengenai kondisi kesehatan dan memberi fasilitas dan pelatihan kesehatan bagi anak-anak di Palestina yang menjadi korban serangan militer, kemudian membuat laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan militer Israel saat melakukan penahanan militer terhadap anak-anak (*International Review of the Red Cross*, 1990:44).

Pemberian fasilitas dan pelatihan kesehatan bagi korban anak konflik Israel- Palestina ini sudah dilakukan UNICEF sejak lama yang bekerja sama dengan departemen kesehatan dan

beberapa organisasi internasional lain seperti UNRWA, WHO dan lain-lain. Jadi, salah satu langkah UNICEF untuk menekan Israel dan Palestina agar mematuhi CRC adalah dengan membuat laporan-laporan publik terkait dengan kondisi anak-anak yang menjadi korban konflik. Penerbitan laporan sebenarnya adalah upaya UNICEF agar masyarakat sadar dan paham akan kondisi anak-anak di wilayah konflik Israel-Palestina. Ketika masyarakat Israel dan Palestina ataupun masyarakat dunia sadar dan paham, maka mereka akan mendorong pemerintahnya untuk mematuhi dan mengimplementasikan CRC tersebut. Kegiatan tersebut sekaligus untuk membantu kebutuhan medis yang dibutuhkan di konflik Israel-Palestina.

26.00

UNICEF membuat laporan mengenai pelanggaran anak yang dilakukan oleh militer Israel dalam *Children in Israeli Military Detention; Observation and Recommendation*. Sebab dikeluarkannya laporan tersebut karena UNICEF menganggap semua anak yang berhubungan dengan sistem peradilan harus dilakukan dengan hormat dan beradab. Selama beberapa tahun, organisasi hak asasi manusia, para ahli dan PBB telah menerbitkan laporan tentang perlakuan buruk yang diterima oleh anak-anak dalam sistem penahanan militer Israel (Bathimulus, 2012:90).

Semakin banyaknya tuduhan perlakuan buruk terhadap anak-anak dalam penahanan militer, UNICEF melakukan peninjauan dan kajian terhadap hal tersebut. Kajian tersebut mempertimbangkan apakah sistem penahanan militer Israel sesuai dengan konvensi hak-hak anak serta menentang penyiksaan dan perlakuan kejam atau hukuman lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Laporan ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan anak sesuai dengan konvensi hak-hak anak dan hukum norma dan standar internasional lainnya (UNICEF, *Children In Israeli Military Detention*, 2015:55). Laporan ini menunjukkan bahwasannya banyak sekali pelanggaran anak yang dilakukan oleh

militer Israel saat melakukan penahanan terhadap anak-anak. Hal tersebut disebut pelanggaran karena Israel melakukan hal-hal yang berlawanan dengan CRC, khususnya pada CRC yang membahas mengenai hak-hak anak pada situasi konflik pada pasal 37-40. Laporan atau kritik UNICEF ini bersifat objektif, jadi bukan semata-mata untuk memojokkan Israel hanya karena Israel merupakan negara yahudi atau semit. Laporan atau kritik terhadap Israel yang dilakukan oleh UNICEF memang dikarenakan begitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh militer Israel (Levy G, 2013:88).

Anak-anak tidak seharusnya menjadi tahanan militer apalagi disiksa saat masa penahanan karena mereka tidak bersalah apapun. Hal mengenai penahanan anak telah dibahas di Pada pasal ke 37 *Convention on the Right of Children (CRC)* bahawasannya negara-negara pihak harus menjamin bahwa yang pertama, tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dibawah umur delapan belas tahun. Kedua, tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang (Bathimulus, 2012:98).

Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Ketiga, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus

mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa. Keempat, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu (Bathimulus, 2012:98).

Pada laporan mengenai pelanggaran anak yang dilakukan militer Israel pada saat melakukan penahanan, UNICEF juga memberikan beberapa rekomendasi. Ada 14 poin inti dari rekomendasi mengenai pelanggaran anak yang dilakukan oleh Israel pada saat penahanan. Israel sebagai negara yang melakukan penahanan terhadap anak-anak harus mematuhi norma-norma dan peraturan internasional, dimana nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan-peraturan internasional mengenai hak asasi manusia maupun anak harus diutamakan. Kemudian anak-anak harus mendapatkan pemberitahuan saat proses penangkapan. Waktu penangkapan atau panggilan harus dilakukan pada siang hari dengan disertakan surat perintah penangkapan yang sah yang diberikan kepada orangtua/wali. Berikutnya, metode atau cara dan instrumen penangkapan harus mengikuti regulasi yang diatur dalam *Children in Israeli Military Detention; Observation and Recommendation* yang dibuat oleh UNICEF (UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, 2014, 2015:55).

Anak-anak yang ditahan memiliki hak untuk mendapatkan akses ke pengacara. Mereka memiliki hak untuk bertemu dan berkonsultasi dengan penasihat hukum. Kemudian, anak-anak yang ditahan harus ditinjau kembali dari penahanan. Pada saat melakukan pertanyaan dan interogasi, anak-anak harus berada bersama pengacaranya. Pada saat penahanan, anak-anak tidak boleh ditempatkan di ruang isolasi.

Sebuah kasus yang melibatkan seorang anak tidak ditentukan hanya berdasarkan sebuah pengakuan namun harus disertai bukti. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan pembelaan saat ditahan. Lokasi penahanan harus berada di wilayah Palestina, hal tersebut agar lokasi penahanan dan keluarga tidak jauh sehingga keluarga anak dapat mengunjungi mereka saat ditahan, karena mereka memiliki hak akses dan komunikasi ke keluarga (UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, 2014, 2015:55).

Berbagai macam rekomendasi yang diberikan UNICEF kepada pemerintah Israel, dapat dinilai bahwa hal tersebut cukup efektif dalam mengatasi pelanggaran anak yang terjadi saat penahanan yang dilakukan militer Israel kepada anak-anak Palestina. Namun, dari semua rekomendasi tersebut ada berbagai macam respon yang diberikan oleh Israel. UNICEF dan mitra-mitra kerja akan selalu memperkuat usaha mereka dalam mengumpulkan bukti untuk mengukur dampak pada anak-anak atas tindakan yang diambil oleh pemerintah Israel untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak khususnya dalam anak-anak dalam penahanan militer (Muttaqien, 2012:99).

UNICEF dalam hal ini mengambil beberapa langkah penting yaitu, UNICEF meminta penunjukan titik fokus di semua entitas pemerintah terkait yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan dan pengadilan terhadap anak-anak atas dugaan pelanggaran keamanan. Kemudian mencari segala dokumen bersama dengan mitra kerja, melakukan praktek dan intervensi yang baik untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak khususnya terhadap anak-anak dalam penahanan militer. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh UNICEF dalam rangka untuk melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik yang pada hal ini ialah menjadi tahanan militer. UNICEF tidak bisa melakukan hal tersebut dengan sendiri, UNICEF selalu dibantu oleh pemerintah, institusi-institusi lokal yang berkaitan dengan masalah tersebut dan

lembaga-lembaga masyarakat agar usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dapat berjalan dengan maksimal (Muttaqien, 2012:99).

Poin-poin yang ada dalam rekomendasi diatas tidak semuanya disetujui oleh pemerintah dan militer Israel. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa kendala seperti, kondisi konflik yang belum menuju titik damai, kemudian ada juga beberapa rekomendasi UNICEF yang bertentangan dengan prinsip pemerintah Israel dan ada hal-hal lainnya yang menjadi kendala sehingga rekomendasi tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh pihak Israel (UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, 2014, 2015:55).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Hukum Internasional sudah cukup mengatur tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang menyangkut keterlibatan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan dan juga perlindungan anak sebagai korban konflik bersenjata. Hanya saja, agar ketentuan hukum internasional tersebut dapat efektif berlaku maka harus dimasukkan dalam pengaturan hukum nasional masing-masing negara. Pengaturan perlindungan terhadap hak-hak anak di daerah konflik bersenjata khususnya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina diatur dalam beberapa konvensi internasional, yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989.
2. Dilihat dari dampak dan masalah-masalah yang diterima oleh anak-anak pada konflik Israel-Palestina membuat UNICEF harus melakukan suatu upaya untuk mengatasi masalah dan dampak tersebut. UNICEF harus menjalankan fungsi mereka sebagai organisasi internasional yang memiliki fungsi untuk membuat standar atau

landasan mengenai perlindungan anak. Dalam memberikan perlindungan anak, UNICEF mendorong Israel dan Palestina untuk mematuhi konvensi hak-hak anak, yang isinya membahas tentang hak-hak anak secara umum dan bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik. UNICEF juga memberikan program pendidikan dan advokasi perdamaian guna untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Penggunaan pesawat tanpa awak merupakan akibat dari perkembangan teknologi persenjataan. Banyaknya korban yang berjatuh serta kerusakan yang terjadi akibat pesawat tanpa awak tersebut. Dan hal ini diperparah dengan belum adanya aturan yang pasti dan mengikat mengenai penggunaan *drone* sebagai senjata. ICRC sebagai organisasi internasional yang memantau perkembangan dalam hukum humaniter internasional, juga belum memiliki pedoman ataupun peraturan terhadap penggunaan *drone* sebagai senjata, dan hanya memasukkannya kedalam kategori sebagai senjata baru. Maka dari itu, diharapkan PBB sebagai induk dari berbagai organisasi internasional yang tertinggi dapat segera membuat suatu peraturan khusus yang dapat menjamin perlindungan serta dapat memberikan batasan-batasan yang dipadang pantas dalam penggunaan pesawat tanpa awak atau *drone* sebagai senjata.
2. Penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata, dalam konflik bersenjata, secara khusus bagi negara-negara yang menggunakan pesawat tanpa awak tersebut sebagai senjata, hendaknya wajib dan tunduk terhadap aturan-aturan dasar dari hukum humaniter internasional yang mengatur tentang penggunaan alat dan metode perang. Penggunaan

pesawat tanpa awak dalam perang haruslah juga memperhatikan serta memenuhi prinsip-prinsip dasar dari hukum humaniter internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A. D. 2014. *Perlindungan Hukum Anak*. Jakarta: PTIK.
- Agus, F. D. 2017. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Trisakti.
- Ambarwati, D. 2013. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Study Hubungan Intenasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andhira, A. A. 2021. *Perlindungan Terhadap Anak-Anak Palestina dalam Konflik Bersenjata Di Jalur Gaza*. Universitas Brawijaya, 9.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AntaraKalbar. 2012. "Unicef Serukan Perlindungan Bagi Anak-Anak Di jalur Gaza". Tersedia Pada <http://m.antarakalbar.com/berita/308066/unicefserukaperlindunganbagi-anak-anak-dijalur-gaza>. "Awal Mula Gejolak Konflik Israel Palestina". Tersedia pada <http://news.liputan6.com/read/2078375/awalmula-gejolak-konflikisraelpalestina> (diakses tanggal 9 Februari 2023).
- Bathlimus. 2012. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata". Makalah disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut HHI dan HAM, Kerja sama Fakultas Hukum Unair dengan ICRC, Surabaya, 7 – 11 Oktober 2012.
- Convention On The Rights of The Child's 1989. *Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989*.
- Haryomataram. 2012. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Levy, G. 2013. "UNICEF Isn't Anti-Semitic". Tersedia pada Haaretz: <http://www.haaretz.com/opinion/unicef-isn-t-antisemitic.premium1.508332.html> (diakses tanggal 10 Februari 2023).
- Pomantow, Naomi Putri Lestari. 2014. "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter". *Lex et Societatis*, Volume 11, Nomor 8 (hlm.39).
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949. *International Committee Of The Red Cross*, Geneva, 1977.
- Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- UNICEF. 2014. *UNICEF Monitoring On The Situation Of Childern And Woman. Palestinian Central Bureau Of Statistic*.
- Unic Jakarta. 2015. "Badan PBB Serukan Aksi Politik Yang Kuat Untuk Hentikan Kekerasan Yang Meningkat di Tepi Barat. Tersedia Pada <http://unic-jakarta.org/2015/10/13/badan-pbbserukan-aksi-politik-yang-kuat-untuk-hentikan-kekerasan-yangmeningkat-di-tepi-barat/>. (diakses tanggal 09 Februari 2023).

Wadong, M. H. 2010. Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Warsono, P., Hanif, M., & Palupi, D. A. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina (Jalur Gaza)". Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, 9(2).